
PARTISIPASI CALON LEGISLATIF DI KOTA JAMBI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22- 24/PUU-VI/2008

Eza Tri Yandy¹, Nur Sukmawati², Muhammad Isa³

ezatriyandy@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹
sukmasyaihu@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi²
muhammadisa@uinjambi.ac.id, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi³

Abstract

Background :

Constitutional Court Decision Number 22-24/PUU-VI/2008 was reviewed and confirmed because there were allegations of constitutional loss to citizens as a result of the enactment of the law. Several articles were questioned by the Constitutional Court, namely article 55 paragraphs 1, 2 and 3, article 205 paragraph 4, 5, 6 and 7, article 214 letters a, b, c, d and e, apart from that there were several statements by legislative candidates who felt that their chances of becoming a legislator would be reduced by the enactment of the decision. To achieve the research objectives, the author uses democratic theory to see whether the election law questioned by the Constitutional Court is an effort to maintain democratic principles in Indonesia, and participation theory will help answer whether the Constitutional Court's decision has an impact on the participation of legislative candidates in the city of Jambi.

Research Metodes :

This research uses empirical legal research methods using a legal sociology approach, the data obtained is taken through interview and documentation stages, then three data analysis techniques are used, namely reducing, describing and analyzing until conclusions are drawn.

Findings:

The results of the research stated that the constitutional court's decision regarding elections based on the majority vote was motivated by a request from the applicant who felt that his constitutional rights had been violated. Apart from that, the decision had an impact on increasing the participation of prospective legislative candidates in the legislative general elections in the 2014-2019 period.

Conclusion:

The Constitutional Court's decision was determined as a result of the granting of substantive changes to article 214 letters a, b, c, d and e regarding the determination of candidates for members of the DPR, DPD and DPRD based on small serial numbers, but apart from that this decision had an impact on the participation of legislative candidates in the PPP DPC and PDIP Jambi city.

Keywords: Participation; Legislative Candidates; Decisions.

Abstrak

Latar Belakang :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diujikan dan ditetapkan karena ada dugaan kerugian konstitusional warganegara akibat berlakunya UU tersebut, adapun beberapa pasal yang di persoalkan ke MK yaitu pasal 55 ayat 1, 2 dan 3, pasal 205 ayat 4, 5, 6 dan 7, pasal 214 huruf a, b, c, d dan e, selain itu ada beberapa pernyataan calon legislatif yang merasa berkurangnya peluang menjadi legislatif dengan diberlakukannya putusan. untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan teori demokrasi untuk melihat apakah UU pemilu yang dipersoalkan ke MK upaya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, dan teori partisipasi akan membantu menjawab apakah putusan MK berdampak terhadap partisipasi calon legislatif di kota Jambi.

Metode Penelitian :

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, data yang di peroleh diambil melalui tahapan wawancara dan dokumentasi, kemudian tiga teknik

analisis data yang di gunakan yaitu dengan mereduksi, mendeskripsikan dan analisis sampai penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi tentang pemilu berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, selain itu putusan berdampak terhadap peningkatan partisipasi bakal calon legislatif pada pemilihan umum legislatif di periode 2014-2019.

Kesimpulan :

Putusan MK di tetapkan akibat dikabulkannya perubahan substansi pada pasal 214 huruf a,b,c,d dan e terkait penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil, namun selain itu putusan tersebut berdampak terhadap partisipasi calon legislatif di DPC PPP dan PDIP kota Jambi.

Kata kunci: Partisipasi; Calon Legislatif; Putusan.

DOI : -

Received : January 2024

Accepted : January 2024

Published : February 2024

Copyright Notice :

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia merupakan proses pelaksanaan demokrasi dalam menentukan siapa yang paling pantas mendapatkan mandat sebagai representasi di tengah kelompok masyarakat, produk yang lahir melalui proses pemilihan umum dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehendak dari rakyat itu sendiri, karena pemilihan umum adalah satu dari banyak instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (Wahid, 2016). Jika membicarakan pemilihan umum berarti secara langsung dapat dikatakan sedang terjadinya transisi demokrasi di Indonesia, transisi yang dimaksud merupakan bagian dari demokratisasi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur dalam menentukan tatanan ketatanegaraan yang lebih baik dari sebelumnya agar tercapai tujuan substantif bagi negara dan warganegara (Rejim & Etik, 2017).

Menyoroti mengenai pemilu di Indonesia kerap kali mengalami dinamika dan persoalan baik dari sisi hukum maupun dalam praktik pelaksanaannya, terbukti dari deretan daftar permasalahan yang di adili oleh mahkamah konstitusi pada kenyataannya undang-undang terkait pemilihan umum menjadi salah satu UU yang paling sering di ujikan.¹Dari sekian banyak UU yang diuji oleh MK, penulis tertarik menyoroti UU Nomor 10 tahun 2008

¹ Diakses pada website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lahirnya putusan mahkamah konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan suara terbanyak merupakan hasil pengujian yang dilakukan oleh MK terhadap UU Nomor 10 tahun 2008. Putusan tersebut diujikan karena di duga adanya kerugian konstitusional warganegara akibat berlakunya UU tersebut, pengajuan permohonan terhadap UU pemilu dilatarbelakangi dengan adanya permohonan perkara dengan dua nomor registrasi, pemohon dalam hal ini ialah calon anggota legislatif DPRD Jawa Timur/Caleg DPR periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan/DAPIL satu Surabaya-Sidoarjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Adapun beberapa pasal yang di mohonkan yaitu pasal 55 ayat 1, 2 dan 3, pasal 205 ayat 4,5,6 dan 7, pasal 214 huruf a,b,c,d dan e. Namun dari beberapa pasal tersebut berdasarkan Amar Putusan mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Menariknya putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 ditetapkan kurang lebih empat bulan sebelum pemungutan suara diselenggarakan pada 9 april 2009.

Putusan itulah kemudian memacu penulis untuk melakukan analisis secara kompleks terhadap putusan, selain melihat substansi putusan, pernyataan calon legislatif yang pada saat itu ikut serta dalam pemilihan legislatif menjadi alasan penguat bagi penulis untuk melanjutkan penelitian, dalam wawancara yang dilakukan beliau berpendapat bahwa dengan diberlakukannya ketentuan penetapan berdasarkan nomor urut kecil akan mengurangi peluang untuk terpilih sebagai legislatif, karena pada sebelumnya dengan mengantongi nomor urut satu lebih berpotensi untuk bertengger di parlemen.²

Selain itu pernyataan serupa di ungkapkan oleh andre yang berperan sebagai tim sukses kandidat calon legislatif, beliau mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan berdasarkan suara terbanyak mengharuskan tim untuk lebih ekstra dan maksimal dalam mendulang suara dengan kondisi waktu yang sudah mendekati hari pemungutan suara demi mempertahankan kontestan yang di usung agar tetap keluar sebagai pemenang.³

² Wawancara dilakukan bersama salah seorang kandidat yang ikut serta dalam pemilihan umum legislatif, putusan mahkamah konstitusi yang mendadak mengharuskan kami bekerja lebih ekstra untuk turun ke daerah pilih (DAPIL), seharusnya dengan diposisikan nomor urut kecil menjadi modal dalam membuka peluang untuk terpilih sebagai dewan karena sebelumnya jarang sekali para kandidat pemilu memenuhi kuota suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilih 30% dari 100%.

³ Wawancara Andre yang merupakan tim sukses salah satu kandidat legislatif pada pemilihan umum tahun 2009, dengan adanya putusan MK rasanya kami mengalami kesulitan dalam mengejar keteringgalan untuk bersosialisasi dalam mencari simpati masyarakat agar memperoleh banyak suara sesuai dengan Bilangan

Adanya perbedaan pendapat mengenai UU dan putusan MK merupakan ciri khas negara demokrasi, karena demokrasi adalah sarana mengaktualisasikan konsep kedaulatan rakyat atau malah sebaliknya. Dalam teori demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan (Ni'matul Huda, 2014).

Kemudian kedua pernyataan narasumber di atas memantik penulis untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan pemilu menjadi alasan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, dalam teorinya partisipasi politik bagian dari aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan sekaligus merupakan ciri khas adanya pembaruan politik.

Penulis menilai putusan tersebut menuai persepsi berbeda di kalangan politisi dan berangkat dari permasalahan itu penulis menganggap perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai alasan yang melatarbelakangi putusan putusan mahkamah konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 kemudian apakah benar putusan tersebut membawah pengaruh terhadap partisipasi calon legislatif di kota Jambi pada periode pemilu 2014-2019. Walaupun putusan itu bukan peristiwa yang baru atau kekinian namun penulis mengamati masih sangat sedikit dari kalangan akademisi mengkaji hal tersebut, demi menemukan kepastian yang kongkrit dan faktual maka tulisan ini perlu untuk di telusuri lebih lanjut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *feild research* atau penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sumber data diambil melalui dua tahapan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau informan dari pengurus partai dan KPU kota Jambi sehingga dapat memberikan informasi valid sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan dokumentasi diambil dari DPC Partai, KPU dan penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur untuk membantu dalam menganalisis penelitian ini.

Untuk menemukan hasil yang akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik analisis yaitu: mereduksi data, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai literatur mulai dari putusan mahkamah konstitusi yang telah ditetapkan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian peneliti

Pembagi Pemilih (BPP) karena kali ini penetapan pemenang pemilu bukan lagi berdasarkan nomor urut kecil jika bilangan pembagi pemilihnya tidak memenuhi ambang batas melainkan berdasarkan suara terbanyak.

mendeskripsikan data yang diperoleh lalu melakukan analisis mendalam setiap aspek yang diteliti dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1. Latarbelakang Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 lahir atas dasar adanya pengajuan pengujian Undang-undang atas Undang-undang Dasar 1945, dalam penelitian ini UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah yang diajukan oleh pemohon untuk pengujian di MK, dalam perkara ini pemohon satu mengajukan surat permohonan tertanggal 1 September 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 September 2008 dengan registrasi Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Surat permohonan kedua diajukan pada tanggal 1 September 2008, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2008 dengan registrasi Nomor 24/PUU-VI/2008, surat permohonan dilakukan perbaikan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 September 2008.⁴

Pada Prinsipnya setiap warga negara Indonesia dalam menjamin hak konstitusionalnya mempunyai kesempatan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi dengan catatan permohonan perkara tidak terlepas dari empat wewenang MK yang termaktub dalam pasal 24 C UUD tahun 1945 yaitu pengujian Undang-Undang atas UUD 1945, Sengketa kewenangan lembaga negara, Pembubaran partai politik dan Perselisihan hasil pemilihan umum pemohon adalah individu yang bertindak sebagai subjek hukum di kalangan ahli hukum dikenal dengan istilah *legal standing*, istilah yang menerangkan sebuah ketentuan atau format dalam pengajuan permohonan suatu perkara untuk melihat apakah sebagai pemohon yang bersangkutan dirugikan hak-haknya dan dirasa membutuhkan perlindungan atasnya sehingga perkara tersebut layak dibicarakan secara legal di pengadilan (Asshiddiqie, Jimly, 2006).

Putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 adalah jawaban dari kedua pemohon yang mengajukan permohonan ke MK, pemohon bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagai seorang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena diterapkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (Wicaksono & Omara, 2020).

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 51 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon sebagaimana yang diundangkan adalah :

- a. Perorangan warga negara Indonesia⁵
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara.

Ketentuan pengajuan permohonan di atas menjadi salah satu *legal standing*/Kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau hilang hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, sebenarnya ketentuan pasal tersebut sebagai bentuk perlindungan oleh negara terhadap setiap hak warganegara sesuai dengan yang termuat dalam Undang-undang Dasar tahun 1945. Putusan Mahkamah konstitusi yang diajukan oleh kedua pemohon memuat tiga pasal yang berbeda dalam permohonan dalam nomor register 22/PUU-VI/2008 dan nomor 22/PUU-VI/2008 dari kedua permohonan yang di ajukan memiliki kesamaan dan berangkat dari pengajuan permohonan atas uji materi beberapa pasal yang termaktub dalam UU nomor 10 tahun 2008 inilah melatarbelakangi timbulnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon I mengajukan pokok permohonan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 pada pasal 55 ayat 2 dan Pasal 214 huruf a, b, c, d dan huruf e, pemohon menganggap pasal tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 ayat 3 dan Pasal 28 I ayat 2. Pemohon II mahkamah konstitusi dimohonkan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 pada pasal 205 ayat 2 s/d ayat 7 kemudian pasal 214 yang permohonannya sama dengan pemohon sebelumnya.

Jika diamati beberapa pengajuan pemohon maka dapat diklasifikasikan bahwa sebenarnya pokok dari pengajuan pemohon atas UU Nomor 10 tahun 2008 disebabkan karena merasa adanya beberapa ketentuan yang dianggap belum sesuai dengan cita-cita bernegara dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia selalu berupaya mengambil tindakan-tindakan strategis untuk membangun kehidupan demokrasi di segala bidang.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat 1 ketentuan poin a s/d d.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, hal ini menjadi batu loncatan dalam perjalanan Indonesia menuju demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya merupakan Prioritas penting. Putusan Mahkamah konstitusi yang dikeluarkan merupakan kegelisahan yang dirasakan oleh individu sebagai warganegara, karena persamaan kedudukan hukum, pemerintahan, kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi adalah amanat dari konstitusi, dalam pelaksanaan pemilu indipedensi merupakan prioritas dan pada praktiknya suku, ras, etnis, agama serta golongan bukan sebagai penghalang untuk mewujudkan pemilu demokratis (Suhardiyanto & Lestari, 2008).

Dari berbagai literatur yang penulis temukan setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan klasifikasi berikut :

a. Hilangnya Hak Konstitusional

Kerugian hak konstitusional merupakan benang merah dari putusan ini, awal mula terjadinya pengujian datang dari kegelisahan sekelompok individu warganegara, hal demikian tidak dapat dipungkiri kendatipun yang bersangkutan merupakan salah satu calon legislatif yang ikut serta dalam pemilihan umum di tahun 2009 tetapi perlu di ingat bahwa mereka merupakan bagian dari warganegara Indonesia yang memiliki persamaan hak di hadapan hukum. Hilangnya hak-hak tersebut tergambar dari pokok permohonan yang diajukan karena menganggap ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI 1945.

Peraturan Perundang-undangan merupakan bukti kongkrit adanya jaminan hak-hak konstitusional setiap warganegara walaupun dalam narasinya jaminan tersebut dibunyikan secara tersirat ataupun tersurat, kewenangan dan kekuasaan para pejabat di lembaga-lembaga negara dan penghormatan terhadap hak-hak merupakan bentuk pengejawantahan dari kekuatan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi maka tak heran jika konstitusi berperan sebagai penanganan perkara/*constitutional complaint* yang penegakannya berada pada wilayah Mahkamah Konstitusi (Purnamasari, 2017).

Dengan berbagai pertimbangan yang tertulis pada Putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 para pemohon dalam putusan ini sudah memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan atas dasar hilangnya hak konstitusional (Putusan MK). Adapun beberapa sayarat kerugian konstitusional diantaranya yaitu: Terdapat hak/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD tahun 1945, Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya Undang-Undang yang

dimohonkan, Ada kerugian dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut nalar dapat dipastikan akan terjadi, Terdapat hubungan *causal verband* antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan dan Pengabulan permohonan pengujian Undang-Undang didalilkan akan menghilangkan kerugian konstitusional.

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan realisasi dari sistem hukum di Indonesia/*civil law system* dalam menjaga hak-hak konstitusional setiap warganegara, sebagai pengawal dan pelindung Undang-Undang Dasar yang menurut UU Nomor 12 tahun 2011 secara hierarki sebagai sumber hukum tertinggi/*fundamental norm*, maka tak hayal jika dalam pengujian UU Nomor 10 tahun 2008 Mahkamah Konstitusi sebagai eksekutornya (Maryani, 2018).

Sebagai lembaga kehakiman yang wewenangnya memastikan agar setiap materi, isi pasal atau ayat harus sesuai dengan UUD 1945 agar tidak menghilangkan hak konstitusional seseorang, dalam praktiknya hadirnya putusan Mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 sebenarnya merupakan satu dari sekian banyak bentuk perlindungan hukum atau perlindungan hak-hak konstitusional warganegara.

b. Peraturan Yang Bertentangan

Dalam perjalanannya hukum senantiasa mengalami perkembangan dan pembaharuan, hukum selalu beradaptasi bersamaan dengan kondisi sosial masyarakat namun harus menjadi catatan bahwa sejatinya hukum tidak dapat memenuhi kepentingan pribadi setiap individu, kelompok dan kepentingan pemangku kekuasaan pada lembaga-lembaga negara untuk dijadikan tameng atas kepentingannya. Rancangan Undang-Undang/RUU yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah atau presiden seringkali disambut kelompok masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan mahasiswa dengan komentar dan protes tak sedap, hal itu datang karena mereka menganggap ada ketentuan pasal atau ayat pada RUU tersebut yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945.

Terlihat dalam satu dekade ini ada beberapa RUU yang diusulkan mengalami penolakan/keberatan oleh sebagian kelompok masyarakat seperti yang diketahui RUU Cipta kerja, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Batasan Jabatan Kepala desa selama 9 tahun dan lain-lain. Banyaknya RUU yang direspon negatif merupakan salah satu cara dari warganegara dalam mempertahankan hak-haknya, keberatan atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan sebelum

peraturan tersebut disahkan dan bahkan setelah peraturan itu telah dijalankan namun tentu dengan prosedur serta kewenangan masing-masing lembaga kehakiman sesuai UUD 1945.

Merujuk pada paparan diatas maka tak salah jika putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak yang dikabulkan oleh MK merupakan perwujudan dari keberatan para pemohon atas berlakunya pasal dalam Undang-Undang tersebut. Beberapa pasal yang diajukan pemohon merupakan referensi kongkrit bagi hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan perkara, adapun yang melatarbelakangi putusan MK tersebut yaitu pasal 55, pasal 205 dan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28 I ayat 2, namun perlu diingat bahwa wewenang MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945, artinya proses hukum yang dimohonkan telah memenuhi ketentuan serta tepat berada pada wilayah kewenangan MK.

Ternyata dengan diberlakukannya Putusan yang dikeluarkan mahkamah konstitusi atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 55, pasal 205 dan pasal 214 pemohon menilai terdapat substansi dari beberapa pasal yang tidak sejalan atau bisa dikatakan bertentangan dengan prinsip penjaminan hak konstitusional. Jika pasal 55 diterapkan pemohon merasa seakan negara membuat istimewa khusus bagi kelompok-kelompok tertentu dalam konteks ini yaitu perempuan, pada substansinya UU Pemilu terkesan memuat unsur arogansi dan diskriminasi, mengingat pasal 55 ayat 2 yang mengharuskan menempatkan salah satu calon perempuan disetiap tiga calon yang ditetapkan pada setiap dapilnya.

Pasal 214 bagi pemohon memperkecil kesempatan calon legislatif untuk terpilih menjadi legislatif, pada huruf e menyebutkan jika tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih/BPP maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Skema penghitungan sura berdasarkan nomor urut terkecil bagi calon legislatif yang tidak memenuhi BPP jika diamati seperti memberikan legitimasi kepada partai politik untuk membangun dan memonopoli kekuasaan karena partai politik memiliki kewenangan atas penentuan nomor urut.

Ketentuan pasal 205 ayat 4 s/d 7 menjadi dilema bagi pemohon dua, pasal ini mengatur tatacara penentuan jumlah kursi DPR partai politik peserta pemilu, pemohon mempersoalkan karena merasa pemilihan umum tidak dilaksanakan secara adil merujuk UUD 1945 pada pasal 22 E menyebutkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada parpol yang mencapai BPP sedangkan

dalam hal ini pemohon beranggapan seharusnya calon legislatif yang terpilih benar-benar representasi dari kehendak masyarakat pada daerah pilihnya dengan menetapkan calon legislatif dengan suara terbanyak walaupun secara keseluruhan suara partai di daerah pilihnya tidak mencapai BPP.

Bila dicermati pengajuan beberapa permohonan memuat persoalan pertentangan antara UU terhadap UUD yang ada, karena sejatinya pasal 28D UUD sudah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan dan kesempatan sama dihadapan hukum, serta menjadi catatan pada frasa pasal 27 bahwa setiap warganegara berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian.

Hilangnya unsur-unsur yang merugikan hak konstitusional warganegara baik mereka dari kalangan calon legislatif maupun masyarakat biasa seharusnya dapat memegang prinsip yang tertuang dalam pasal 28I ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan jika mendapatkan perlakuan tersebut. Secara ringkas penulis menyimpulkan bahwa substansi beberapa pasal dalam UUD itulah yang berpeluang besar melatarbelakangi ditetapkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2028.

Pasal 55, pasal 205 dan pasal 214 UU nomor 10 tahun 2008 yang dipersoalkan sebenarnya membuka peluang perbaikan sistem demokrasi di Indonesia, dalam konsep demokrasi terdapat terdapat tiga dimensi di dalamnya yaitu kompetisi, partisipasi dan demokratisasi, pelaksanaan demokrasi yang baik merupakan wasilah dalam mengkontruksikan ketatanegaraan secara demokratis sehingga hak-hak warganegara dapat diberikan secara optimal (Nugroho, 2015).

Ketiga pasal yang dimohonkan jika dikaitkan dengan teori demokrasi memuat dimensi kompetisi, pada pasal 55 pemohon menghendaki kompetisi yang kompetitif tanpa harus adanya pembedaan setiap individu calon legislatif, pasal 205 mengharapakan agar calon legislatif benar-benar berkompetisi untuk mendulang suara secara individu *head to head* bukan malah dalam menetapkan menunggu terlebih dahulu hasil kalkulasi suara secara keseluruhan, dan pasal 214 juga memperjuangkan agar partai politik tidak terlalu mendominasi dalam penetapan calon legislatif dengan skema nomor urut kecil, karena nomor urut kecil berpotensi besar memenangkan pemilu legislatif dan terkesan akan menghilangkan semangat berkompetisi setiap calon legislatif.

Pada dimensi partisipasi dan demokratisasi bila diamati bahwa harapan pemohon pada dimensi ini yaitu pada pasal 55 seharusnya membuka ruang setiap orang untuk memiliki hak sama pada pemilihan tanpa adanya pengecualian, sedangkan dalam pasal 205 dan 214 penetapan pemenang dalam pemilu legislatif harus benar-benar representasi masyarakat sehingga tidak ada distorsi politik yang menjadi penghalang bagi negara dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia.

Argumentasi yang diajukan pemohon persoalan UU nomor 10 tahun 2008 dalam prosesnya sebelum MK memberikan putusan mahkamah konstitusi terlebih dahulu meminta pendapat dari lembaga-lembaga yang dianggap berhubungan dan mengerti terhadap pokok permasalahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Sebagai referensi bagi hakim MK, dalam keterangannya pada konteks pasal 55 DPR tidak sependapat dengan pemohon DPR beranggapan berlakunya pasal 55 bukan bagian dari tindakan merugikan hak konstitusional pemohon karena tidak ada jaminan khusus dari partai politik untuk menetapkan calon legislatif perempuan di nomor urut kecil. Kemudian penempatan calon legislatif perempuan sebanyak 30% dengan desain *affirmative action* mencerminkan amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan *affirmative action* merupakan perwujudan kesetaraan substantif.

Kebijakan *affirmative action* menurut pemerintah merupakan tindak lanjut dari konvensi perempuan se-dunia ke IV di Beijing tahun 1995 yang substansinya mengharapkan kepada setiap negara menerapkan kuota 30% bagi perempuan diruang politik agar terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil dan seimbang. Berdasarkan data Komisi Pemilihan umum pada saat itu kuantitas perempuan di parlemen masih tergolong sedikit karena belum mampu menyetuh persentase 20%.⁶ Selanjutnya ditambahkan oleh KPU kota Jambi bahwa penetapan kuota 30% bukan bagian dari diskriminasi, karena faktanya dilapangan kerap kali partai politik kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut sebagai syarat mendaftarkan calonnya ke KPU.⁷

Adapun keterangan DPR dan pemerintah terhadap pasal 205 dan 214 yang diajukan pemohon yaitu di pasal-pasal tersebut menurutnya bukan kategorisasi tindakan diskriminatif dan tidak terdapat potensi untuk menghalangi setiap calon legislatif termasuk pemohon. Menggunakan sistem nomor urut guna menentukan calon legislatif terpilih

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008. Hlm 33

⁷ Wawancara Komisioner Komisi Pemilihan Umum kota Jambi, 25 September 2023

bukanlah perlakuan yang tidak adil melainkan tidaklah mungkin seluruh calon legislatif yang memenuhi BPP semuanya akan disahkan menjadi legislatif sehingga berakibat jumlah ideal DPR menjadi tidak menentu.

Pemerintah menilai seharusnya sebagai calon legislatif yang terdaftar dalam pemilihan umum 2009 pemohon tidak perlu khawatir dengan menggunakan sistem manapun dalam menentukan pemenang baik berdasarkan nomor urut kecil ataupun BPP 30% dari 100% karena jika pemohon memiliki potensi, kualitas dan kapasitas yang memadai serta mampu memberikan rasa yakin kepada masyarakat peluang terpilihnya akan terbuka besar.

Dari berbagai pernyataan dapat disimpulkan bahwa beberapa pendapat yang dikemukakan tidak sejalan dengan keinginan pemohon, argumentasi DPR dan Pemerintah tampak jelas bahwa mengharapkan kepada hakim mahkamah konstitusi untuk menolak secara keseluruhan permohonan pasal 55, pasal 205 dan pasal 214 karena dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Permohonan dianggap tidak bertentangan dengan pasal 6A ayat 4, pasal 22E ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 3, serta pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak semua permohonan pemohon di setiap pengujian UU terhadap UUD 1945 dapat dikabulkan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutuskan putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diantaranya adalah keterangan pemohon, pendapat pemerintah, pendapat dewan perwakilan rakyat dan lembaga lain serta bukti-bukti dokumen yang dilampirkan oleh pemohon.

Dalam putusan ini pada pasal 55 dan pasal 205 mahkamah konstitusi sependapat dengan pernyataan DPR dan Pemerintah, MK menilai keharusan satu perempuan dari tiga calon legislatif dinilai sebagai langkah dalam memberikan peluang keterlibatan perempuan di ranah politik, keharusan satu calon dari tiga calon merupakan diskriminasi positif upaya melakukan penyeimbangan keterwakilan perempuan sebagai legislator di parlemen. Terhadap dalil pemohon pada pasal 205 MK berpendapat persoalan perolehan kursi partai politik tidak berhubungan dengan terpilihnya calon legislatif dengan kata lain tidak akan berpengaruh dan merugikan calon legislatif manapun jika diberlakukannya pasal tersebut.

Menariknya terkait permohonan pasal 214 hakim mahkamah konstitusi tidak sejalan atau sependapat dengan pernyataan yang diberikan oleh DPR dan pemerintah. Menempatkan nomor kecil jika tidak memenuhi 30% BPP hakim berpandangan sudah bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat, karena seharusnya legislatif yang menjadi pemenang merupakan mereka dengan suara terbanyak walaupun tidak pada

batasan minimal BPP. Dalam mengadili permohonan pasal 214 ternyata ada pendapat berbeda disampaikan salah satu hakim MK, beliau menganggap bahwa penetapan 30% dari BPP merupakan tindakan yang baik dalam realisasi *affirmativ action* bagi perempuan, selain itu penetapan suara terbanyak akan mempengaruhi objektivitas partai politik dalam menentukan calon legislatif, partai politik lebih memprioritaskan popularitas untuk mengejar suara terbanyak ketimbang kompetensi calon legislatif.

Tingkat demokratisasi suatu pemilihan umum dapat dinilai dari seberapa baik integritas pemilu untuk direalisasikan, permohonan terhadap UU 10 tahun 2008 tentang pemilu merupakan upaya mewujudkan sistem demokrasi yang baik agar tidak merugikan hak-hak setiap warganegara, pemilu berintegritas harus memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya adalah 1. Adanya ketentuan dan kepastian hukum yang jelas 2. Jaminan persamaan hak setiap warga negara secara adil 3. Persaingan secara bebas dan adil 4. Keadilan pemilu 5. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 6. Kondusifitas dalam pelaksanaan pemilu (Silalahi et al., 2021).

Menurut penulis permohonan yang diajukan merupakan analisis kritis para pemohon untuk menciptakan konsep demokrasi berkeadilan melalui pemilihan umum, tidaklah terwujud pelaksanaan demokrasi yang baik jika regulasi yang mengikatnya bertentangan dengan aturan lainnya dan bukanlah demokratisasi bila didalamnya tidak memperjuangkan kedaulatan rakyat. Dari berbagai pertimbangan dan proses pengujian UU terhadap UUD 1945 di atas mahkamah konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan dan menolak sebagian permohonan pemohon 1 dan pemohon 2, MK menolak pasal 55 dan 205 serta mengabulkan pasal 214. MK menyatakan pasal 214 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, ayat 3 dan pasal 28E ayat 3 UUD 1945.

Uraian sebelumnya memaparkan secara jelas bahwa yang melatarbelakangi putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak yaitu 1. Karena adanya permohonan dari saudara sholeh, sutjipto, septi dan jose yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya 2. Pasal 214 huruf a,b,c,d dan e terkait penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil. Untuk menjadi perhatian bersama bahwa tidak ada jaminan pasti bagi setiap permohonan yang di mohonkan ke mahkamah konstitusi oleh setiap individu warganegara untuk dikabulkan.

3.1.2. *Partisipasi Calon Legislatif Pasca Putusan MK*

Putusan persidangan dalam perkara di pengadilan merupakan salah satu proses legal yang diperuntukkan bagi setiap warganegara dalam mencari kebenaran dan/atau untuk mempertanyakan peraturan perundang-undangan jika substansinya di duga ada unsur-unsur yang bertentangan dengan hak-hak, keadilan dan bertentangan secara hirarki. Putusan hakim merupakan proses analisis para hakim, menghubungkan permasalahan, fakta, bukti dengan regulasi yang berlaku upaya menemukan putusan terbaik bagi setiap pemohon dan termohon, putusan oleh pengadilan dalam konsep *civil law system* disebut dengan yurisprudensi yang kekuatan hukumnya mengikat dan harus dilaksanakan dalalam praktik bernegara.

Ada dua lembaga kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang disebut lembaga yudikatif dan masing-masing oleh Undang-Undang Dasar sudah diklasifikasikan fungsi dan wewenangnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, pada Bab IX UUD 1945 terkait kekuasaan kehakiman terdiri dari mahkamah agung yang dimandatkan untuk melakukan pengujian aturan dibawah Undang-Undang pada tingkat kasasi yang merupakan hasil putusan dari peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Sedangkan mahkamah konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan wilayah pengujiannya adalah UU terhadap UUD serta tidak ada peradilan di bawahnya sebagaimana mahkamah agung (Muqsitha & Wibowo, 2023).

Dalam konteks putusan, jika telah resmi di keluarkan oleh pengadilan tentu akan berdampak terhadap berbagai aspek, baik bagi individu dan kelompok masyarakat serta seluruh masyarakat di Indonesia atau dengan kata lain putusan itu berlaku secara universal. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat putusan pengadilan seperti halnya a. Pemberlakuan hukum, putusan oleh pengadilan akan menjadi rujukan dalam penerapan hukum di masyarakat. b. Sosial, hukum dan kondisi sosial saling berkaitan sehingga keputusan pengadilan kerap kali membentuk perubahan dan pandangan di tengah masyarakat c. Politik, putusan akan berakibat terhadap ketentuan yang telah tersusun pada setiap lembaga-lembaga negara atau dalam hal ini pemerintah dan akan memicu perubahan kebijakan. d. Individu dan kelompok, putusan dapat memperkuat perlindungan setiap hak asasi manusi dan memperjelas konsekuensi bagi pelanggarnya (Maulidi, 2019).

Untuk menjadi perhatian bahwa putusan dari pengadilan akan menimbulkan dampak yang variatif, hal demikian tergantung pada persoalan yang disoalkan baik sifatnya kebijakan, sosial, individu maupun politik. Jika melihat uraian sebelumnya putusan mahkamah

konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penetapan pemilu berdasarkan suara terbanyak dapat dikategorisasikan berdampak terhadap konstalasi politik yang ada di Indonesia.

Dampak terhadap politik yang dimaksud dapat di lihat dari keluarnya putusan mahkamah konstitusi terhadap UU nomor 10 tahun 2008 pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e, yang dalam keterangannya penetapan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota/kabupaten partai politik peserta pemilu didasarkan perolehan kursi disuatu daerah pilih dengan ketentuan individu calon legislatif sekurang-kurangnya memperoleh 30% suara sah dari jumlah bilangan pembagi pemilihan (BPP) dan jika dalam hal tidak ada calon yang memperoleh 30% dari BPP maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut kecil.⁸

Akibat putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 pasal 214 huruf a,b,c,d dan e tidak lagi diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sehingga pasal tersebut memuat ketentuan bahwa calon legislatif pemenang pemilu ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah keseluruhan yang diperoleh partai peserta pemilu. Putusan MK membawa dampak dari sisi kebijakan penyelenggaraan politik dan ketika kebijakan tersebut diimplementasikan ternyata memberikan semangat dan antusiasme setiap individu warganegara untuk terlibat berpartisipasi dalam politik dengan mencalonkan diri sebagai calon kontestan pada pemilu legislatif. Semangat dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik akibat putusan MK terlihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pengurus partai politik di Kota Jambi yaitu partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai PDI perjuangan.

3.2.1. Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan

Pada prinsipnya sebagai pengurus dari partai politik, PPP merespon baik apa yang menjadi ketentuan dan regulasi yang bakal dipergunakan pada saat pemilihan umum legislatif tahun 2009, walaupun sebenarnya para pengurus partai sedikit dikagetkan mengingat putusan mahkamah konstitusi tersebut ditetapkan dengan jarak yang tergolong dekat antara putusan dan waktu pemilihan. Saat diwawancarai sekretaris PPP mengungkapkan bahwa pasca putusan MK ketua beserta jajaran pengurus mengumpulkan segenap calon legislatif peserta pemilu 2009 pada saat itu dengan agenda penyamaan persepsi serta memberi pemahaman mengenai sustansi dari putusan mahkamah konstitusi.

Dalam kesempatan itu ketua beserta pengurus menjelaskan secara rinci ketentuan apa yang berubah dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 sebagai regulasi yang

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan. Hlm 99.

dipakai saat pemilu legislatif 2009, pada umumnya pasca diterangkannya putusan itu mayoritas pengurus dan calon legislatif peserta pemilu 2009 siap mendukung dan menerima konsep baru yang diberlakukan mengenai mekanisme penghitungan pemenang pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak.⁹

Sebagai badan peradilan tunggal yang berdiri sendiri tanpa keterikatan, Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada proses hukum lain yang dapat ditempu pasca mahkamah konstitusi memberikan ketetapan putusan atas suatu persoalan. Peniadaan ruang untuk pengajuan keberatan terhadap putusan MK merupakan perwujudan prinsip peradilan yaitu cepat dan sederhana, sifat final dari putusan MK diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap warganegara (Soeroso, 2016).

Sifat final dari putusan MK terkonfirmasi dalam Pasal 47 yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam konteks ini sifat final dapat diartikan menjadi tiga aspek yakni pertama, bahwa pasca penetapan oleh MK putusannya bersifat mengikat; kedua, putusan MK telah memiliki kekuatan hukum dan berdampak hukum terhadap pemohon maupun universal; ketiga, karna telah diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai peradilan pertama dan terakhir maka tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan.

Keterangan lain di tambahkan oleh pengurus PPP beliau menyatakan kendatipun putusan itu dikeluarkan setelah ditetapkannya seluruh calon legislatif dari partai PPP, segenap pengurus partai pada intinya menyetujui segala ketentuan putusan MK, menurutnya putusan itu dapat memberikan motivasi bagi semua pengurus partai untuk maju menjadi calon legislatif, karena semua peluang terbuka sama tinggal lagi masing-masing caleg harus kreatif dan inovatif dalam merancang strategi guna merebut simpati masyarakat sebagai pemilih yang nantinya menentukan kemenangan calon legislatif bersangkutan.¹⁰

Adanya putusan MK memberikan spirit baru khususnya bagi para jajaran pengurus dan individu masyarakat, spirit yang dimaksud tergambar dari meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif/Bacaleg pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, beliau mengatakan meningkatnya partisipasi

⁹ Wawancara Raden Ahyar sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi, 04 September 2023.

¹⁰ Wawancara pengurus sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi, 05 Oktober 2023.

tersebut buah dari kerja keras pengurus dalam mensosialisasikan partainya dan tidak hanya itu beliau juga meyakini bahwa ini merupakan *impact* dari putusan mahkamah konstitusi yang memberikan peluang sama bagi setiap calon legislatif.¹¹

Menyikapi putusan mahkamah konstitusi tentang pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan suara terbanyak sebenarnya mayoritas pengurus partai politik PDI perjuangan Kota Jambi sudah mengetahui dikarenakan salah satu pemohon dalam putusan tersebut merupakan calon legislatif yang ikut serta pada pemilu legislatif di tahun 2009-2014, namun pada prinsipnya secara kepartaian PDI perjuangan kota jambi berkomitmen mematuhi segala ketentuan yang timbul akibat putusan tersebut.

Sebagai partai politik yang harus menciptakan suasana kondusif pada proses pemilu, basmar selaku waka bidang keanggotaan dan organisasi mengatakan melakukan tindak lanjut hasil putusan MK dengan mengatur ulang strategi pemenangan dengan menyesuaikan pada substansi dari putusan mengenai suara terbanyak, kemudian menegaskan kepada para calon legislatif PDI untuk tetap memegang prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil dan akuntabel walaupun persaingan perebutan kursi legislatif tidak hanya datang dari calon partai lain namun persaingan tersebut juga ada di internal partai.¹²

Lebih lanjut basmar mengungkap bahwa putusan mahkamah konstitusi memberikan dampak yang signifikan terhadap partai politik, baik dari sisi positif maupun negatif. Positifnya bagi PDI perjuangan putusan tersebut berdampak terhadap jumlah bakal calon legislatif yang berminat memilih PDI sebagai kendaraan politiknya, partisipasi itu meningkat bukan semata-mata hanya karena adanya ketentuan pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak namun juga merupakan jerih payah segenap pengurus partai politik.

Azhar bendahara PDI menambahkan sebelum adanya putusan MK di internal partai sendiri memiliki strategi dalam melakukan rekrutmen atau penjarangan bakal calon legislatif, internal PDI memiliki ketentuan khusus untuk menentukan bakal calonnya yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namun dengan substansi

¹¹ Wawancara Raden Ahyar, sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jambi, 04 September 2023.

¹² Wawancara Basmar, waka bidang keanggotaan dan organisasi Dewan Pimpinan Cabang PDI perjuangan Kota Jambi, 05 Oktober 2023.

baru pada putusan MK, PDI harus melakukan penyesuaian dengan berkomitmen tetap menjaga ketentuan dalam AD dan ART.¹³

Meningkatnya partisipasi bakal calon yang mendaftarkan diri di PDI kota Jambi untuk pemilu periode 2014-2019 menurut kami merupakan bagian dari dampak positif setiap partai politik khususnya PDI perjuangan, sebagai wadah yang bertugas meningkatkan partisipasi politik masyarakat guna mencapai demokratisasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Selain itu memantik semangat baru setiap caleg karena memiliki kesempatan sama untuk terpilih tanpa harus menghawatirkan perolehan suara 30% dari BPP serta tidak mempersoalkan lagi nomor urut caleg yang telah ditetapkan oleh partai politik.

Dampak positif lain adalah masing-masing caleg menjadi lebih aktif turun ke masyarakat melakukan *manuver* politik dengan cara mengusahakan pemaparan langsung mengenai visi, misi dan program kerjanya yang akan dilakukan ketika terpilih, baik melalui kelompok-kelompok kecil maupun besar untuk mendapatkan perhatian masyarakat di daerah pilihnya. Selain sebagai pemantik semangat kader-kader partai dan memicu peningkatan partisipasi bacaleg, putusan itu pula secara alamiah mempengaruhi kondisi di internal partai.

Terdapat persaingan yang tidak sehat antar sesama peserta pemilu di internal partai karena masing-masing caleg cenderung memikirkan kredibilitas dengan cara apapun tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku serta mengabaikan fungsi dan tujuan sesungguhnya dari pembentukan partai politik. Kemudian parpol dihadapkan dengan sekelumit persoalan kaderisasi yang tidak berjalan karena para pengurus merasa dikecewakan dengan masuknya peserta pemilu lain sebagai kompetitor mereka yang notabenehnya bukan bagian dari pengurus namun mapan secara finansial.

Penulis menyimpulkan norma yang dilanggar bertujuan agar caleg memperoleh suara terbanyak sehingga dapat keluar sebagai pemenang pemilu dengan menghalalkan segala cara mulai dari melakukan politik uang atau bahkan *black campaign* ke sesama calon baik dari internal partai maupun musuh politik lainnya. Kaderisasi tidak berjalan efektif diakibatkan caleg pemenang yang di usung bukan lahir dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, sehingga dalam praktiknya di internal partai mereka cenderung apatis terhadap urusan-urusan yang diluar tupoksinya sebagai legislatif.

¹³ Wawancara dengan Azhar Syamsudin selaku bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI perjuangan Kota Jambi, 05 Oktober 2023.

Konsep partisipasi politik di negara demokrasi berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Partisipasi politik diharapkan mampu mewujudkan antusiasme masyarakat terhadap politik karena bertujuan menetapkan masa depan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, signifikansi partisipasi politik sangat penting dalam konteks demokrasi, karena mencerminkan legitimasi pelaksanaan kekuasaan politik oleh rakyat, partisipasi tersebut bukan hanya ikut serta suksesi pada pemilihan umum saja namun juga dengan cara terlibat sebagai kontestan dalam pemilu.

Kualitas partisipasi masyarakat kerap kali menjadi perhatian, terutama ketika membicarakan tingkat antusiasme masyarakat terhadap dinamika politik seperti halnya dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Fenomena ini memunculkan permasalahan kompleks yang mengundang perhatian luas dari masyarakat. Dalam kerangka ini, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program pemerintah secara konvensional melibatkan evaluasi sejauh mana pemerintah memberikan ruang yang memadai kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemerintahan dan politik (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Dengan demikian, pemahaman tentang tingkat partisipasi politik masyarakat tidak hanya mencakup aspek antusiasme terhadap perhelatan pemilu semata, tetapi juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam memberikan ruang yang memadai dan memberikan hak serta kebebasan yang sama bagi masyarakat. Hadirnya putusan mahkamah konstitusi mengenai pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak membawa arah baru iklim perpolitikan di Indonesia, sehingga partisipasi politik tidak hanya menjadi bagian dari dinamika politik, tetapi juga mencerminkan esensi dari keterlibatan masyarakat dalam membentuk arah dan kebijakan negara.

Partisipasi politik dianggap sebagai elemen yang memberikan sumbangan atau masukan penting dalam konteks operasional pemerintahan. Dalam struktur sistem politik, masukan ini dilihat sebagai bagian integral dari hasil atau output yang muncul dari seluruh proses yang terjadi dalam sistem politik. Fungsinya adalah merespons berbagai tuntutan dan dukungan yang muncul, pada gilirannya bertujuan untuk menjaga stabilitas politik. Dapat diartikan bahwa, partisipasi politik tidak hanya dilihat sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri tetapi sebagai penyumbang aktif dalam membentuk arah sistem politik kemudian merespon tanggapan terhadap berbagai masalah atau aspirasi masyarakat dalam praktik bernegara. Partisipasi politik bukan hanya sebagai proses, melainkan juga sebagai bagian penting dari bagaimana suatu sistem politik merespon tantangan dan mendukung stabilitas ketatanegaraan (Yunus et al., 2017).

Gabriel A Almond dalam bukunya yang dikutip pada tulisan nur rohim dkk yang berjudul rekonstruksi teori partisipasi politik dalam diskursus pemikiran politik negara menyebutkan bahwa input dan output partisipasi politik memiliki fungsi sebagai berikut: Sosialisasi politik dan rekrutmen, Artikulasi kepentingan, Agregasi kepentingan, dan Komunikasi politik. Adapun fungsi output terdiri atas pembuatan peraturan, penerapan peraturan dan ajudikasi peraturan. Putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 jika ditelaah bukan hanya memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, lebih dari itu putusan MK dapat di maknai sebagai pelindung kedaulatan rakyat, karena hasil dari penyelenggaraan pemilu merupakan representasi masyarakat yang pada praktiknya nanti calon terpilih akan membawa aspirasi yang telah dititipkan oleh mayoritas masyarakat melalui proses pemilihan umum, dengan demikian suara mayoritas masyarakat akan menjadi tanggung jawab legislatif terpilih untuk bekerja secara maksimal.

Jika dilihat dari konsep demokrasi putusan MK tersebut menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi hanyalah milik rakyat, oleh sebab itu melalui konstitusi rakyat diberikan kewenangan dalam menentukan tujuan dan batasan-batasan yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara. Perwujudan untuk menghasilkan demokrasi yang berkeadilan dalam negara modern mengharuskan demokrasi dilakukan dengan konsep perwakilan/*Representatif government under the rule of law*, maka itu penetapan pemilihan legislatif berdasarkan suara terbanyak merupakan penjelmaan dari hak rakyat melalui badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi, *budgeting* dan pengawasan (Bloom & Reenen, 2013).

3.2.2. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa komisi pemilihan umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai komisi yang bertanggungjawab dalam menciptakan pemilihan umum yang kondusif, jujur dan adil, KPU kota jambi berkomitmen untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan serta menjadikannya sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Penetapan putusan oleh mahkamah konstitusi tidak hanya berdampak pada calon lgislatif, peningkatan partisipasi politik dan partai politik saja, namun juga memberikan efek yang cukup signifikan bagi penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum pada konteks ini lebih menyoroti cara penghitungan baru dalam menetapkan legislatif pada pemilihan umum. Pasca putusan MK terjadi perbedaan dalam menentukan pemenang pemilu mengharuskan KPU bekerja ekstra,

sebagai komisi yang terstruktur mulai dari tingkatan pusat sampai pada tingkat paling bawah. Langkah awal yang di ambil KPU adalah upaya implementasi putusan MK, melakukan koordinasi terstruktur pada setiap tingkatan penyelenggara yang berfokus pada satu tema yaitu menyamakan persepsi terkait mekanisme penghitungan suara.¹⁴

Selain itu, pasca putusan partai politik diberikan pemahaman mengenai mekanisme penghitungan suara pada pemilu 2009, semua parpol kooperatif dalam menanggapi perubahan yang terjadi namun di kesempatan itu juga beberapa masukan diberikan oleh parpol untuk KPU kota jambi, penyelenggara diharapkan jujur dan adil dalam melakukan penghitungan karena potensi kehilangan suara sangat besar jika KPU tidak memiliki integritas. Penghitungan suara terbanyak merupakan harapan besar bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin idamanya.

Menurut kacamata demokrasi pemilihan umum yang tugasnya di delegasikan kepada KPU merupakan manifestasi dari perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat dengan menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai instrumen utamanya, pemilihan Umum/*Election* harus dilakukan secara bebas sesuai keyakinan masyarakat tanpa adanya intervensi siapapun. Negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah negara yang menjalankan ketatanegaraanya berdasarkan kehendak dan aspirasi rakyat (Alav, 2016).

Sejalan dengan pernyataan Sidney Hook yang menganggap bahwa demokrasi berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, pelaksanaan demokrasi ditangan rakyat dimaknai menjadi tiga hal yaitu : a. *Government of the people*, mengandung pengertian yang berkaitan dengan legitimasi pemerintahan yang sah secara hukum oleh masyarakat, pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan terletak pada kemampuannya untuk menjalankan administrasi dan program-programnya dalam pemerintahan. b. *Government by the people*, selain konstitusi rakyatlah yang menjadi barometer pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. c. *Government for the people*, mengandung arti bahwa tujuan utama atau prinsip dasar dari suatu pemerintahan berorientasi memenuhi kebutuhan hak dan aspirasi warganegara.

Dapat disimpulkan bahwa sebagai komisi penyelenggara, KPU menerima baik segala ketentuan yang berlaku akibat putusan mahkamah konstitusi, walaupun sebenarnya putusan itu sedikit mengejutkan karena penetapannya tidak berjarak jauh dengan waktu penyelenggaraan pemilu dan dari sisi kelembagaan demi mewujudkan

¹⁴ Wawancara Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, 25 September 2023.

pemilu yang berkeadilan KPU telah mengambil langkah efektif dengan mengkoordinasikan teknis penghitungan suara sebagai bentuk komitmen untuk menambah keyakinan agar penetapan legislatif pemenang dari KPU merupakan suara yang memang dikehendaki rakyat.

Selanjutnya, selain berkoordinasi ke sesama penyelenggara dan partai politik, KPU juga melakukan resosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan menjadikannya sebagai acuan sebelum menetapkan pilihan. KPU menyakini dengan penetapan berdasarkan suara terbanyak akan menghasilkan anggota legislatif yang merupakan representasi dari pilihan rakyat.¹⁵

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penulis mengenai dampak putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak dilatarbelakangi karena adanya permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya pasal 214 huruf a,b,c,d dan e terkait penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan nomor urut kecil.

Kedua, terjadinya peningkatan partisipasi bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum legislatif di periode 2014-2019 di DPC Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan kota Jambi akibat putusan yang menetapkan pemenang pemilu berdasarkan suara terbanyak. Namun beriringan dengan itu partai politik dihadapkan dengan sekelumit persoalan kaderisasi yang tidak berjalan karena para pengurus merasa dikecewakan dengan masuknya peserta pemilu lain sebagai kompetitor mereka yang *notabenenya* bukan bagian dari pengurus aktif namun mapan secara finansial selain itu timbulnya persaingan yang tidak sehat antar sesama peserta pemilu di internal partai, karena masing-masing caleg cenderung memikirkan kredibilitas dengan cara apapun tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.

5. REFERENSI

- Alav, O. (2016). Demokrasi. *Vatandaşlık Bilgisi*, 177-201.
- Maryani. (2018). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari*, 5 (2), 94-100.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat

¹⁵ Wawancara Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, 5 Oktober 2023.

- Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. *Jurnal Konstitusi*, 16 (2).
- Muqsitha, S., & Wibowo, A. (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 1-9.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1 (1), 1.
- Purnamasari, G. C. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Veritas et Justitia*, 3 (2), 244-269.
- Rejim, D. K., & Etik, P. (2017). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi :* 1-15.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5 (2), 374-388.
- Silalahi, E. F., Elok, A., & Maharani, P. (2021). *Analisis Putusan Mahkamah KONstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilohan Umum yang Demokratis*. 5 (2), 140-155.
- Soeroso, F. L. (2016). Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11 (1), 64.
- Suhardiyanto, A., & Lestari, P. (2008). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008. *Forum Ilmu Sosial*, 25 (2), 93-103.
- Wahid, A. (2016). Politik legislasi Menentukan DeMokrasi (analisis Putusan no. 15/Puu-iX/2011). *Jurnal Konstitusi*, 9 (1), 163.
- Wicaksono, D. A., & Omara, A. (2020). Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (4), 487.
- Yunus, N. R., Sholeh, M., & Susilowati, I. (2017). Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4 (3), 289-302.